

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. “X”, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan jumlah pajak yang dibayar oleh PT. “X” dengan pajak yang dihitung oleh fiskus. Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang dibayar oleh PT. “X” sebesar Rp 39.788.444,00 sama dengan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang dihitung oleh fiskus yaitu sebesar Rp 39.788.444,00.
2. PT. “X” telah menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga hasil pengujian dengan menggunakan uji data dua sample tidak berhubungan (independent) dengan Uji Mann-Whitney pada penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

“ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penghitungan wajib pajak (PT. “X”) dengan penghitungan fiskus, pada Sig. 2-Tailed sebesar 1,000 dengan uji dua pihak.”

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan

dalam hal perbaikan agar diperoleh hasil yang memuaskan. Saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. PT. "X" dalam penghitungan pajak, khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 telah baik dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Diharapkan hal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
2. Sistem penghitungan gaji karyawan dan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. "X" telah dilakukan dengan sistem komputerisasi dan ada bagian tersendiri yang bertanggung jawab, namun dalam struktur organisasi setiap bagian-bagiannya kurang terstruktur dengan jelas dan baik.